

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Cirebon sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya mutasi dapat menambah pengalaman dan kemampuan kerja pegawai, serta untuk menghilangkan rasa bosan pegawai terhadap lingkungan pekerjaannya sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja dan memberikan kepuasan kerja. Harapan dengan dilakukannya mutasi Pegawai Negeri Sipil agar terciptanya keseimbangan tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan dan jabatan.
2. Hambatan yang terjadi pada proses pelaksanaan mutasi di Kabupaten Cirebon diantaranya :
  - a. Persoalan politik sistem kekeluargaan yang menimbulkan penilaian secara subjektifitas dalam proses pemutasian dan tidak adanya hukum yang mengatur yang dapat memperbaiki politik kekeluargaan dalam pelayanan proses pemutasian seperti ini.
  - b. Persoalan kinerja pegawai administrasi (BKPSDM) yang belum memberikan pelayanan yang terbaik terhadap proses pelayanan pemutasian.

## **B. Saran**

1. Dalam hal ini pihak BKPSDM tetap menjaga konsistensinya terhadap pelaksanaan mutasi agar lebih baik lagi.
2. BKPSDM agar dapat memberikan edukasi dengan harapan untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai administrasi (BKPSDM) dalam memberikan pelayanan terkait dengan mutasi Pegawai Negeri Sipil.